

IDEOLOGI PENULISAN PAPAN NAMA PURA DI NUSA PENIDA

I Gusti Ayu Gde Sosiowati¹

¹Universitas Udayana

e-mail: sosiowati@yahoo.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menyampaikan ideologi yang melatarbelakangi tata cara penulisan papan nama pura berdasarkan urutan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Nusa Penida. Alasan menyajikan topik ini adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat apakah tata cara penulisan sesuai dengan peraturan pemerintah ataukah ada perbedaan yang tentunya dilakukan karena adanya ideologi tertentu. Penulisan papan nama (*Public Sign*) merupakan topik yang berada dalam ranah lanskap linguistik dan oleh sebab itu pembahasannya akan menggunakan teori tersebut. Teori lanskap linguistic yang dikemukakan oleh Landry and Bourhis (1997). mengatakan bahwa cara menulis papan nama dapat dijadikan salah satu cara untuk mengukur perilaku berbahasa suatu kelompok tertentu. Perilaku berbahasa yang didukung oleh kebiasaan dan nilai-nilai budaya akan membentuk ideologi (Lanza & Woldemariam, 2012). Data artikel ini adalah sepuluh papan nama pura-pura terkenal yang ada di Nusa Penida. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa urutan Bahasa yang digunakan tidak sama. Ada yang meletakkan Bahasa Indonesia terlebih dahulu (2) kemudian baru diikuti oleh huruf Bali (8) atau sebaliknya. Cara penulisan ini menunjukkan ideologi masyarakat terhadap kedua bahasa tersebut. Menurut peraturan negara penulisan papan nama di ranah publik harus menempatkan Bahasa Indonesia di urutan pertama, diikuti oleh Bahasa lokal dan terakhir Bahasa asing, kecuali tempat tersebut memiliki nilai sejarah tertentu misalnya *Fort Rotterdam*. Tata cara penulisan yang berbeda dengan peraturan ini tentunya dilandasi oleh dua ideologi yaitu ideologi penghormatan terhadap aturan negara dan penghormatan terhadap agama.

Kata kunci: komunikasi, papan nama, ideologi, lanskap linguistik, nilai budaya

PENDAHULUAN

Papan nama tempat merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan menuliskan nama tempat pada papan yang dipasang di tempat umum, orang akan mengenal tempat apa yang mereka datangi, mereka juga akan tahu arah mana yang harus ditempuh untuk mencapai tempat tujuan mereka. Artikel ini bertujuan untuk memberi informasi tentang penulisan papan nama di Nusa Penida yang khusus tentang papan nama pura. Alasan memfokuskan topik artikel kepada pura karena bagi umat Hindu, pura merupakan tempat yang disucikan dan sangat dikaitkan dengan agama Hindu yang juga erat kaitannya dengan Bahasa dan aksara Bali. Meskipun papan nama boleh dibuat oleh siapa saja, untuk tertib berbahasa, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penulisan papan nama. Peraturan ini dibuat berdasarkan kenyataan di masyarakat bahwa dalam satu papan nama dapat ditemukan lebih dari satu Bahasa. Biasanya yang muncul adalah Bahasa Indonesia, bahasa/huruf lokal (Bahasa/huruf Bali) dan Bahasa asing. Untuk merealisasikan Tri Gatra yaitu mengutamakan pemakaian bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang negara serta Lagu Kebangsaan. Sehubungan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang juga disebut Bahasa Negara di ranah publik, pemerintah menentukan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan (Ps. 30), Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta (Ps. 33), Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum (Ps. 38 ayat 1) meskipun ada pernyataan tambahan bahwa Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing. Undang-undang ini menyebutkan tata cara penulisan papan nama di fasilitas umum yang dalam hal ini sama dengan

ruang publik. Sebelum membandingkan Undang-Undang ini dengan Perda No.1, tahun 2018, berikut akan disampaikan terlebih dahulu definisi fasilitas umum atau ruang publik. Ruang publik adalah tempat dimana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, berbagi permasalahan, baik permasalahan pribadi atau kelompok. Ben-Rafael dkk. (2006) menyatakan bahwa ruang publik adalah tempat di luar tempat pribadi yang meliputi semua tempat di masyarakat yang bukan milik pribadi seperti misalnya jalan, taman atau institusi publik. Definisi tentang ruang publik ini menempatkan posisi pura sebagai ruang publik dimana masyarakat Hindu pada hari-hari tertentu berkumpul untuk meraih satu tujuan yaitu memuja Ida Sanghyang Widhi Wasa dan juga bersilaturahmi dengan sesama warga Hindu. Dapat dikatakan bahwa persembahyangan di pura merupakan realisasi dari Tri Hita Karana yaitu bersembahyang untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, bersosialisai untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan menjaga kebersihan lingkungan tempat persembahyangan untuk membina hubungan harmonis dengan alam. Apabila Pura ini merupakan ruang publik, maka sudah sepantasnya menempatkan bahasa Indonesia di posisi pertama, bahasa/huruf lokal di posisi kedua dan bahasa asing di posisi ketiga. Sebagai perbandingan dengan apa yang tercantum di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, berikut ini akan dipaparkan peraturan penggunaan Bahasa Bali yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018, sembilan tahun setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dikeluarkan. Peraturan Daerah yang salah satunya mengatur penggunaan bahasa Bali di ruang publik menentukan bahwa:

Sasaran pemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali meliputi: a. terwujudnya pembiasaan penggunaan Bahasa Bali di lembaga pemerintahan dan masyarakat; b. terwujudnya peran serta lembaga masyarakat dalam upaya pemeliharaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; c. terwujudnya kehidupan berbahasa Daerah yang lebih bermutu dan digunakan secara luas; d. terwujudnya kebanggaan masyarakat terhadap Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; dan e. terselenggaranya pendidikan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali di seluruh jalur dan jenjang pendidikan. (Bab II Pasal 4)

Sasaran tersebut di atas direalisasikan melalui himbauan untuk menggunakan bahasa Bali di hari-hari tertentu, terutama di kantor-kantor pemerintah dan ini diperkuat dengan ketentuan berbusana Bali di hari-hari tertentu. Sasaran ini juga diusahakan untuk dicapai melalui cara penulisan papan nama di ruang publik yang akhirnya beranek ragam. Ada bahasa Indonesia dan huruf latin di posisi pertama, ada juga aksara Bali di posisi pertama sedangkan bahasa Indonesia dengan huruf Latin di posisi kedua. Pada saat Bahasa Indonesia dan huruf Latin ditulis di posisi pertama, tidak menimbulkan perbedaan pendapat karena Undang-Undang Negara sudah menyatakan bahwa Bahasa Indonesia harus diutamakan. Akan tetapi pada saat aksara Bali ditulis diposisi pertama, akan muncul pertanyaan mengapa aksara Bali ditulis terlebih dahulu. Hal ini dianggap pelanggaran. Akan tetapi seringkali jawaban yang muncul adalah pernyataan bahwa yang ditulis dengan aksara Bali itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Bali. Itu hanya transliterasi. Jadi bisa saja diletakkan di urutan pertama. Akan tetapi bukankah aksara Bali adalah komponen Bahasa Bali dan berada di kelompok bahasa lokal?

Memang berbagai pendapat selalu mewarnai diskusi penggunaan bahasa pada papan nama. Akan tetapi artikel yang berjudul Ideologi Penulisan Papan Nama Pura di Nusa Penida tidak bertujuan untuk membahas perbedaan persepsi itu akan tetapi bertujuan menunjukkan fakta bahwa urutan bahasa yang digunakan dalam penulisan papan nama pura di Nusa Penida ternyata tidak seragam. Analisis yang akan dilakukan bukan untuk mencari salah atau benar tetapi ingin menunjukkan ideologi apa yang sebenarnya mendorong tata cara penulisan papan nama pura seperti yang ada sekarang di usa Penida.

METODOLOGI

Data artikel ini diambil dari sepuluh pura besar yang seringkali dikunjungi oleh masyarakat Bali baik dari Bali daratan atau dari luar pulau Bali. Ke sepuluh pura itu adalah (1) Pura Paluang, (2) Pura Batu Medawu, (3) Pura Penataran Peed, (4) Pura Dalem Bias Mentig, (5) Pura Dalem Bungkut, (6) Pura Dalem Kerangkeng, (7) Pura Dalem Telaga Sakti, (8) Pura Giri Putri, (9) Pura Penataran Agung Sakti, dan (10) Pura Puncak Mundi. Melalui foto-foto papan nama pura-pura itu dapat dilihat posisi bahasa/aksara yang digunakan masyarakat. Dalam analisis data teori yang akan digunakan adalah teori Lanskap Linguistik dari Landry & Bourhis (1997) yang menyatakan bahwa lanskap linguistik adalah indikator penting yang dapat memberi informasi tentang suatu masyarakat, vitalitas serta hubungan antar kelompok terutama di wilayah dimana terjadi persaingan

bahasa. Teori ini juga didukung oleh pendapat Lanza & Woldemariam (2012) tentang ideologi bahasa. Mereka menyatakan bahwa ideologi bahasa adalah seperangkat perilaku dan kepercayaan bersama yang didukung oleh nilai sosial dan nilai budaya tertentu. Pembahasan dilakukan berdasarkan aksara dan besarnya huruf yang digunakan.

TEMUAN

Hasil analisis sepuluh papan nama pura di Nusa Penida menunjukkan tata cara penulisan yang berbeda. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, penulisan papan nama itu tidak melibatkan bahasa Bali karena nama pura tidak bisa diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sedangkan kata “pura” sudah dikenal sebagai tempat sembahyang umat hindu tidak perlu diterjemahkan lagi menjadi “tempat sembahyang” (bahasa Indonesia) atau *genah muspa* (bahasa Bali). Persaingan bahasa hanya terjadi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Bali atau lebih tepatnya aksara Latin dan aksara Bali. Dalam penulisan papan nama Pura yang terlibat dalam kontestansi hanya aksara Latin yang dianggap bahasa Indonesia, dan aksara Bali yang dalam artikel ini dianggap satu kelompok dengan bahasa Bali.

Hasil Analisis menemukan bahwa dari sepuluh papan nama pura yang dibuat oleh masyarakat (*bottom-up*) hanya dua (20%) yang ditulis dengan menempatkan aksara Latin diposisi pertama dan 8 (80%) ditulis dengan menempatkan aksara Bali di urutan pertama. Besarnya huruf yang digunakan juga berbeda. Bahasa Indonesia selalu ditulis dengan ukuran huruf yang terlihat lebih besar dibandingkan aksara Bali. Ideologi pembuat papan nama itu juga berperan kuat dalam menentukan urutan aksara.

PEMBAHASAN

Gorter (2006) menyatakan bahwa pembuatan papan nama dapat dilakukan secara *top down* dimana cara papan nama itu dibuat oleh pemerintah dan dapat pula dilakukan secara *bottom up* dimana papan nama dibuat oleh masyarakat sendiri atau institusi swasta. Di Nusa Penida, papan nama pura dibuat oleh masyarakat sehingga apapun bentuknya dan bagaimanapun urutan aksaranya, semuanya ditentukan oleh masyarakat yang tidak jarang menjalankan keinginan dari orang-orang yang disegani. Pemerintah Indonesia sudah menentukan bahwa bahasa Indonesia harus diutamakan dan realisasinya adalah penempatan aksara Latin di urutan pertama. Akan tetapi pemerintah Daerah Provinsi Bali menghimbau agar Bahasa Bali dilestarikan dan realisasinya adalah penempatan aksara Bali di urutan pertama. Perbedaan penempatan aksara ini tentunya tidak dilakukan begitu saja, akan tetapi dilakukan berdasarkan suatu ideologi yaitu seperangkat perilaku dan kepercayaan bersama yang didukung oleh nilai sosial dan nilai budaya tertentu (Lanza & Woldemariam, 2012). Persepsi masyarakat tentang keutamaan bahasa yang direfleksikan melalui papan nama, tidak hanya dilakukan melalui urutan aksara, melainkan juga besar huruf yang digunakan. Menggunakan warna atau ukuran huruf adalah cara untuk menunjukkan keutamaan sebagai jalan keluar apabila kedua aksara dianggap mempunyai nilai yang sama. Kedua aksara itu tidak mungkin ditulis sejajar secara horizontal karena papan nama akan terlihat tidak menarik. Solusi semacam ini ditawarkan oleh Puzey (2016) yang mengatakan bahwa apabila papan nama harus ditulis dalam lebih dari satu bahasa, maka akan sulit untuk menentukan bahasa mana yang lebih penting daripada bahasa lainnya. Oleh sebab itu cara yang nyata yang dapat dilakukan adalah memilih jenis huruf, ukuran huruf, posisi huruf dan warna. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan atas sepuluh papan nama pura di Nusa Penida, 2 dari 10 papan nama ditulis dengan aksara Latin di posisi pertama, dan 8 dari 10 papan nama ditulis dengan aksara Bali terlebih dahulu.

Berikut adalah papan nama pura yang menempatkan aksara Latin di posisi pertama



Gambar 2

Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan papan nama yang menempatkan aksara Latin di urutan pertama. Dua hal penting dilakukan oleh penulis papan nama ini. Pertama, menempatkan aksara Latin di urutan pertama, kedua, menuliskan aksara Latin dengan ukuran yang lebih besar dan warna yang lebih mencolok daripada aksara Bali. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di wilayah itu menempatkan Undang-Undang Negara lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang lebih sering menggunakan kata “menghimbau” daripada kata mewajibkan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa/aksara Bali di ruang publik. Kedua papan nama pura ini mengikuti Undang-Undang Negara akan tetapi melanggar Peraturan Gubernur Nomor 80 tahun 2018 yang mengatakan bahwa Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama: a. tempat persembahyangan umat Hindu; (Bab VI Pasal 6 Ayat 1). Ada kemungkinan besar mereka menganggap aksara Bali ini sama dengan aksara Latin yang hanya sebagai alat komunikasi tulis mengingat peraturan Gubernur itu juga menyebutkan bahwa aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin pada penulisan nama b. lembaga adat; c. prasasti peresmian gedung; d. gedung; e. lembaga pemerintahan; f. lembaga swasta; g. jalan; h. sarana pariwisata; dan i. fasilitas umum lainnya. Semua bangunan itu (kecuali a. tempat persembahyangan umat Hindu) bukan merupakan tempat suci. Jadi aksara Bali yang digunakan pada penulisan papan nama itu bukan aksara suci. Hal ini perlu diteliti lebih dalam lagi. Akan tetapi untuk sementara dapat dikatakan bahwa masyarakat *pengempon* kedua pura tersebut di atas lebih mentaati Undang-Undang Negara daripada Peraturan Pemerintah Daerah.



Gambar 3



Gambar 4

Gambar 3 dan Gambar 4 sama-sama menunjukkan penempatan aksara Bali di urutan pertama. Perbedaannya adalah pada Gambar 3 aksara Latin dibuat lebih besar ukurannya dibandingkan dengan aksara Bali. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya penulis papan nama itu juga mengutamakan aksara Latin. Keduanya penting akan tetapi bagi mereka aksara Bali mempunyai nilai tambah yaitu kedekatan hubungan aksara Bali itu dengan kehidupan mereka sebagai warga Bali. Disamping itu memang benar bahwa aksara Bali juga merupakan aksara yang digunakan pada penulisan lontar-lontar baik lontar agama, ilmu pengetahuan dan pengobatan. Tulisan-tulisan yang tertera pada upakara agama Hindu juga adalah aksara Bali. Pertanyaannya adalah, apakah aksara Bali yang digunakan pada papan nama tempat, nama jalan dan sebagainya, sama nilainya dengan aksara Bali yang dituliskan di perangkat upakara Hindu? Anggapan bahwa aksara Bali itu memiliki nilai yang lebih tinggi terlihat pada Gambar 3. Gambar 3 menampilkan papan nama yang tidak membedakan ukuran huruf aksara Bali dan aksara Lain. Dengan menempatkan aksara Bali di urutan pertama, penulisnya beranggapan bahwa aksara Bali itu representasi dari segala yang berhubungan dengan Ida Sanghyang Widhi Wasa atau Dewa yang lain. Mereka memandang bahwa aksara Bali dapat digunakan sebagai symbol Tri Sakti Ang Ung Mang. Dan seperti yang telah disampaikan sebelumnya, memiliki nilai suci karena digunakan juga dalam perangkat upakara.

SIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan di atas menunjukkan adanya kesulitan untuk menentukan apakah aksara itu sama dengan bahasa ataukah aksara itu merupakan satu paket dengan bahasa. Pada kenyataannya aksara Bali yang digunakan adalah aksara untuk menuliskan bahasa Indonesia. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa aksara Bali mempunyai asosiasi yang sangat kuat dengan bahasa Bali. Pada saat orang melihat aksara Bali, pikirannya akan langsung terhubung dengan bahasa Bali. Papan nama pura di Nusa Penida yang menggunakan dua aksara yaitu aksara Latin dan aksara Bali tidak mungkin terlepas dari kenyataan bahwa aksara Latin terhubung dengan bahasa Indonesia dan aksara Bali terhubung dengan bahasa Bali, terlepas bahwa itu hanya transliterasi. Oleh karena adanya asosiasi yang kuat ini, mengapa aksara Bali tidak ditempatkan di posisi kedua karena seharusnya tidak masalah karena aksara Bali itu komponen bahasa lokal dan yang “dibunyikan” adalah bahasa Indonesia. Akan tetapi apabila dianalisis lebih jauh, dapat dilihat adanya dua ideologi yang melatarbelakangi cara penulisan papan nama pura di Nusa Penida, yaitu ideologi negara dan ideologi agama. Ideologi negara dianut oleh masyarakat yang menganggap bahwa aksara Bali hanya alat komunikasi tulis sehingga sudah sepantasnya mereka menempatkan bahasa negara di atas bahasa lokal. Ideologi agama dianut oleh mereka yang mengasosiasikan aksara Bali dengan kesucian karena sepanjang pengetahuan mereka, aksara Bali sifatnya suci karena digunakan dalam perangkat upacara agama dan menuliskan nama-nama Dewa.

Undang-Undang dibuat untuk mengatur masyarakat dan negara. Oleh karena itu wajib untuk ditaati dan bila diperlukan, ada sanksi untuk pelanggarnya. Sanksi ini perlu dilakukan agar bahasa Indonesia dihormati, sedikit-tidaknya oleh bangsa Indonesia sendiri dengan cara menggunakannya dengan baik dan benar tanpa perlu memelesetkannya apalagi bahasa-bahasa pelesetan itu dipajang di ruang publik. Peraturan Pemerintah Daerah sebaiknya mencermati peraturan yang dibuat sehingga mendukung undang-undang yang lebih tinggi. Banyak cara untuk melestarikan bahasa Bali dan banyak orang-orang kreatif yang apabila disertakan, dapat membantu melestarikan bahasa Bali yang sama-sama kita cintai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ben-Rafael, E., Shohamy, E., Amara, M. H. and Trumper-Hecht, N. 2006. Linguistic landscape as symbolic construction of the public space: The case of Israel, *International Journal of Multilingualism* 31: 7–30.
- Landry, R. and Bourhis R. Y. 1997. Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study, *Journal of Language and Social Psychology* 16(1): 23–49
- Lanza, Elizabeth, Woldemariam Hirut (2012) “Language Ideology and Linguistic” Language Policy and Globalization in a Regional Capital of Ethiopia”. In D. Gorter, (ed.) *Linguistic Landscape: A New Approach to Multilingualism*. Clevedon: Multilingual Matters
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
- Puzey, Guy (2016). “Linguistic Landscape”. *The Oxford Handbook of Names and Naming*. Ed. Carol Hough. Print Publication date: Jan 2016. Subjects: Linguistics, Semantics, Pragmatics. Online Publication Date: March 2016. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199656431.013.16
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan